


Pemerintah Provinsi Papua Barat Minimalisir Temuan Dalam Rangka Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pelaksanaan anggaran negara di daerah tersebut. Inspektur Daerah Papua Barat, Sugiyono, di Manokwari mengatakan bahwa Inspektorat akan segera menurunkan tim untuk memantau seluruh proyek baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembinaan agar pelaksanaan dan laporan keuangan daerah semakin baik serta sesuai target.

Sugiyono menambahkan meskipun terdapat kendala keterbatasan personil namun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dipertahankan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat BPK pun turun melakukan pemeriksaan di setiap OPD. Pihaknya berharap seluruh OPD terbuka serta proaktif menyambut tim pemeriksa. Menurutnya, batas waktu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah efektif tersisa tiga bulan. Kehadiran tim inspektorat dalam hal ini untuk mendorong serta mengevaluasi proses kegiatan seluruh OPD. Ia menilai masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sehingga sisa waktu tiga bulan diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya serap anggaran.

Sumber Berita:

1. <https://tajuktimur.com>, Pemprov Papua Barat Minimalisir Temuan BPK, Minggu, 16 September 2018
2. <https://papuabarat.antaranews.com>, Papua Barat Minimalisir Temuan BPK, Jumat, 14 September 2018

Catatan :

- Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Lebih lanjut pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 UU 15 tahun 2006 disebutkan tugas BPK antara lain sebagai berikut.
 - Pasal 6 ayat (1)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - Pasal 6 ayat (3)

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Berdasarkan penjelasan umum pada bagian lingkup pemeriksaan BPK pada UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
 - *Pemeriksaan keuangan*, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

- *Pemeriksaan kinerja*, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif.
 - *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif
- Lebih lanjut berdasarkan pasal 16 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui hasil pemeriksaan BPK yang dapat diuraikan sebagai berikut.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat *opini*;
 - Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat *temuan, simpulan, dan rekomendasi*;
 - Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat *kesimpulan*.
- Berkaitan dengan “Opini BPK” sebagaimana diuraikan pada artikel/berita diatas, penjelasan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) *kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan*, (ii) *kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)*, (iii) *kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan*, dan (iv) *efektivitas sistem pengendalian intern*. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*).